



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Akte Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. Nama dan identitas Saksi Kelahiran
3. KK dimana Penduduk akan di daftar kan sebagai anggota keluarga
4. Foto copi KTP -el orang tua/wali/Pelapor
5. Foto copi KTP 2 orang saksi
6. Kutipan Akta Nikah /Kutipan Akta Perkawinan
7. Tidak terpenuhinya Akta Perkawinan /Surat Nikah dapat menggunakan SPTJM kebenaran data Perkawinan
8. Tidak terpenuhinya Surat Lahir dapat menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran
9. Paspor bagi WNI bukan Penduduk dan Orang asing (Permendagri No.9 Tahun 2016)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran
2. JFU menerima berkas permohonan kelahiran ,kemudian pemohon menandatangani Register Akta Kelahiran,petugas membuat dan menyerahkan tanda bukti pengambilan permohonan, jika berkas tidak lengkap dan/ atau tidak benar berkas dikembalikan ke pemohon
3. Permohonan yang masuk di entry (direkam ke dalam data base)
4. Draft Kutipan Akta kelahiran beserta berkas permohonan diverifikasi , dan diparaf oleh Kepala Seksi Kelahiran, apabila terdapat data yang meragukan di kembalikan ke JFU
5. JFU memberi blaknko Kutipan Akta Kelahiran pada berkas yang telah diverifikasi ,kemudian memprint out Kutipan Akta Kelahiran
6. Kutipan Akta Kelahiran berserta berkas diperiksa kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk diteruskan ke Kepala Dinas
7. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta Kelahiran, Drfat Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran
8. JFU memeriksa kembali berkas yang ditanda tangani, kemudian membubuhi cap dinas pada Kutipan Akta, Draft Kutipan Akta dan Buku Register
9. Kutipan Akta Kelahiran diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan